

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota PPS dibentuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh Kabupaten/Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga pertanggungjawaban pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berada di KPU Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Bahwa agar pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karangasem terstandardisasi, perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan PPK dan PPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498). Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 15/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020; Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Januari 2020.